



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. KYAI MUGNI NO. 1018 A DEMAK KODE POS 59511
TELP. (0291) 681011 FAX. (0291) 681644
Email : bpptpm@gmail.com webside : <http://www.demakkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 503.66/01946/VI/2018

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efesien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, diperlukan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama : KB " KELOMPOK BERMAIN CERIA "
Alamat : Desa Kedunguter Rt. 03/Rw. 02
Kec. Karangtengah Kab. Demak
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Berdiri : 10 November 2016
Pendiri : PEMERINTAH DESA KEDUNGUTER
- KEDUA : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

* Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 4 Juni 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19710602 199203 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL KYAI MUGNI NO. 1018 A DEMAK KODE POS 59511

TELP.(0291) 681011 FAX.(0291) 681644

Email: bpptm@gmail.com webside: <http://www.demakkab.go.id>

Sertifikat

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak
Nomor : 503.66 / 01946 / VI / 2018

Nama Satuan PAUD : **"KELOMPOK BERMAIN CERIA"**
Alamat : Jl. Kauman RT 03 RW 02 Desa Kedunguter
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
Jenis Layanan : **KELOMPOK BERMAIN**
Berdiri : 10 November 2016.
Pendiri : **PEMERINTAH DESA KEDUNGUTER**

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 4 Juni 2018



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK**

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19710602 199203 1 005



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004415.AH.01.07.TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PAUD TERPADU KEDUNGUTER**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 114 Tanggal 30 Desember 2016 yang dibuat oleh SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PAUD TERPADU KEDUNGUTER tanggal 02 April 2018 dengan Nomor Pendaftaran 6018040233100045 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PAUD TERPADU KEDUNGUTER;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PAUD TERPADU KEDUNGUTER
Berkedudukan di KABUPATEN DEMAK, sesuai salinan Akta Nomor 114 Tanggal 30 Desember 2016 yang dibuat oleh SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN, yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 02 April 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004415.AH.01.07.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PAUD TERPADU KEDUNGUTER**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SURYOWATI, S.PD	3321054105820002	PENGURUS	KEPALA
UMI KHASANAH, S.PD	3321055509740004	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI ZUBAEDAH, S.PD	3321056607810002	PENGURUS	BENDAHARA
KARSINI TASRIPAH	3321055307630003	PENGURUS	SIE KURIKULUM
SRI SULARSIH	3321055603700003	PENGURUS	SIE SARPRAS
MASRUKIN	3321051408760001	PENGAWAS	PENANGGUNG JAWAB

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 April 2018.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 April 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANG TENGAH
DESA KEDUNGUTER**

Alamat : Jl Kauman Rt 02 Rw 01 Kedunguter Karangtengah Demak Kode Pos 59561

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 422.5 / 710 / IX / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASRUKIN
Jabatan : Kepala Desa Kedunguter

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Lembaga : PAUD CERIA
Alamat : Kedunguter
Rt / Rw : 02/01
Desa / Kelurahan : Kedunguter
Kecamatan : Karangtengah
Kabupaten : Demak

Adalah benar benar berada di Desa Kedunguter Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Kedunguter ,23 November 2020

KEPALA DESA KEDUNGUTER

